



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rekomendasi Teknis Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopi Kartu NPWP
4. Surat Keterangan Domisili dari Desa Tempat Tinggal
5. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Desa Lokasi Lahan
6. Fotocopi bukti kepemilikan lahan
7. Peta Lokasi
8. Surat Rekomendasi Pembangunan Usaha Budidaya Perkebunandari Desa lokasi lahan
9. Surat Rekomendasi Teknis Kehutanan dari Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Surat Rekomendasi Teknis Tata Ruang dari dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung/ Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Surat Kuasa bagi yang mewakilkan pengajuan permohonan kepada orang lain
12. Khusus untuk IUP harus melampirkan Amdal, UKL, UPL dari Instansi Berwenang


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



1. DMPTSP Kabupaten Belitung / Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung
2. Kepala DKPP menerima dan meneruskan permohonan kepada Kepala Bidang Perkebunan
3. Kepala Bidang Perkebunan menerima, meneliti dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan
4. Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan menerima dan meneliti permohonan apabila lengkap dan layak secara administrasi Kasi Produksi dan perbenihan membuat surat tugas dan memerintahkan staf untuk cek lokasi
5. Staf melakukan pengecekan lapangan yang didampingi oleh pemohon
6. Staf membuat Berita acara hasil pengecekan lapangan dan membuat surat rekomendasi kepada Kasi Produksi dan Perbenihan
7. Kepala seksi perbenihan dan produksi menerima dan mengoreksi Berita acara hasil lapangan apabila sesuai diserahkan kepada Kepala Bidang Perkebunan
8. Kepala Bidang Perkebunan menerima dan mengoreksi Berita acara dan rekomendasi apabila sesuai di serahkan kepada Kepala DKPP Kabupaten Belitung
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menerima dan mengoreksi Berita Acara hasil lapangan dan rekomendasi teknis apabila sesuai dilakukan penandatanganan surat rekomendasi
10. Rekomendasi Teknis perkebunan diserahkan kepada Kepala DMPTSP Kabupaten Belitung

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Teknis Perkebunan : a. STD-B (Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan; b. STD-P (Surat Tanda Daftar Pengolahan); c. IUP-P (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan); d. IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya)

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat pengguna layanan memberikan pengaduan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui BESADU (0819081970819), telpon (0719 21046) dan email DKPP (dinaskppbelitung@gmail.com)
 2. Berdasarkan laporan tersebut diatas, Kassubag Umum menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan jenis pengaduan yang ada.
 3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasubbag Umum akan menjawab secara langsung.
-
1. Pengaduan yang mencantumkan nomor HP/alamat, akan direspon dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu);
 2. Pengaduan yang termasuk kategori berat akan direspon oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 1. Apabila Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak bisa menyelesaikan permasalahan maka bisa menghubungi Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung